

BAB IV

AKAD JUAL BELI HEWAN KURBAN DENGAN SISTEM TABUNGAN

A. Praktek Akad Jual Beli Hewan Kurban dengan Sistem Tabungan di Villa Ternak Cikerei, Cilegon-Banten

Tabungan kurban merupakan suatu program penyimpanan uang dari pendapatan per orang atau pun instansi tertentu yang ditujukan untuk membeli hewan kurban. Saat masyarakat akan melakukan tabungan untuk kurban dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat memilih harga dan kualitas yang diinginkan. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah*, yang berarti titipan uang untuk di simpan terhadap orang lain dengan modal kepercayaan untuk di jaga karena dalam akad ini jika sewaktu-waktu si penitip akan mengambil uang tersebut maka harus di kembalikan. Praktek tabungan kurban di Villa Ternak Cikerei cabang Cilegon sama halnya dengan tabungan umum, dimana si penitip menyimpan atau menyetorkan setiap bulan.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari data-data yang ada, jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan di Villa ternak Cikerai, tabungan kurban di adakan sejak tahun 2010, yang melatarbelakangi diadakannya tabungan kurban ini untuk membantu masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban dengan jual beli yang lebih dekat dan mudah di dapatkan. Tujuan dan manfaat diadakannya tabungan kurban antara lain:

1. Mempermudah masyarakat dalam membeli hewan kurban
2. Dapat meringankan masyarakat dalam berkurban dengan sistem cicilan sehingga masyarakat menabung terlebih dahulu dari jauh-jauh hari sebelum hari raya kurban.
3. Fleksibel, artinya dapat memilih sewaktu-waktu masyarakat ingin hewan yang lebih besar atau jika masyarakat akan membatalkan akad yang sudah mengikat yakni resmi untuk jual beli hewan kurban maka akan dicairkan kembali atau dikembalikan uang yang sudah masuk untuk DP (pembayaran awal).

Pemasaran tabungan kurban ini dengan cara promosi online, adanya spanduk tabungan dan melalui brosur yang di

sebar kepada masyarakat. Langkah awal dalam melaksanakan tabungan ini adalah boleh melalui handphone dengan cara telephone langsung ke perusahaan atau SMS atau dengan membuka website lalu konsumen harus datang ke tempat perusahaan atau bisa langsung ke BTN Syariah untuk melakukan pemesanan untuk memilih harga dan kualitas hewan yang diinginkan. Dalam brosur terdapat kelas-kelas hewan, khususnya hewan sapi dari mulai kelas:

- a. Executive sebesar Rp. 35.000.000 dengan bobot akhir 500kg
- b. Vip Rp. 28.000.000 dengan bobot akhir 450kg
- c. A Istimewa Rp. 24.500.000 dengan bobot akhir 400kg
- d. A super Rp. 22.750.000 dengan bobot akhir 350kg
- e. A Rp. 21.000.000 dengan bobot akhir 300kg
- f. B Rp. 19.000.000 dengan bobot akhir 250kg
- g. C Rp. 17.500.000 dengan bobot akhir 200kg

Adapun hewan kurban domba adalah sebagai berikut:

- 1) A Istimewa (35-45 kg) Rp. 5.000.000,-
- 2) A Super (30-34 kg) Rp. 4.000.000,-

- 3) A (25-29 kg) Rp. 3.500.000,-
- 4) B (20-24 kg) Rp. 3.000.000,-
- 5) C (15-20 kg) Rp. 2.500.000,-

Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui rekening Bank Syariah atau langsung transfer ke nomor rekening perusahaan Villa Ternak Cikerei atau bisa juga datang langsung ke perusahaan dengan cara cash uang di berikan kepada perusahaan yang bertujuan untuk membeli hewan kurban dan mengikuti produk tabungan kurban.

Penjual menentukan jumlah uang pembayaran di awal (DP) untuk hewan sapi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- dan untuk domba sebesar Rp. 250.000,- kemudian untuk bulan selanjutnya bisa dicicil semampunya, penjual tidak menentukan harga cicilan setiap perbulannya. Namun hal yang penting adalah pembeli dapat melunasinya sebelum hari pengiriman, jika belum lunas dalam waktu yang ditentukan maka hewan tersebut tidak dikirimkan dan perpanjangan waktu satu tahun yang akan datang, akan tetapi jika melunasi sebelum hari H atau sesuai dengan waktu yang ditentukan maka jual beli tersebut berjalan dengan

lancar, kemudian jika sudah memilih harga, pembeli harus mengisi formulir tabakur setelah itu calon pembeli akan diperlihatkan hewan kurban yang suatu saat nanti akan menjadi milik pembeli tersebut, lalu adanya keyakinan dalam jual beli dengan keinginan sendiri dan tidak ada faktor paksaan atau dorongan dari pihak lain maka jatuhnya perjanjian-perjanjian yang disepakati transaksi jual beli secara resmi yang akan diproses, yang mana pembeli nitip uang kepada perusahaan untuk pembayaran hewan kurban sampai hewan kurban sudah tersedia, oleh karena itu adanya pembayaran awal bagi pembeli salah satunya untuk memenuhi kesediaan hewan tersebut.

Ketersediaan hewan kurban di Villa Ternak Cikerei kurang lebih sekitar 4-5 (empat-lima) bulan sebelum bulan Dzulhijah dan akan diinformasikan kepada pembeli untuk melihat hewan yang sudah tersedia sesuai kelas hewan yang dipilih di awal, lalu jika hewan sudah tersedia maka terjadi transaksi akad jual beli, yang mana kedua belah pihak saling ridha dengan harga dan hewan yang sudah dipilih dan dapat melakukan pembayaran selanjutnya jika belum lunas.

Adapun kendala-kendala yang menimpa produk tabungan kurban sejauh ini adalah masyarakat yang terkadang tidak sabar untuk melihat hewan yang belum tersedia, untuk meyakinkan hal itu, penjual selalu memberi kabar yang berkaitan dengan objek melalui media yang bisa terhubung dengan pembeli, selebihnya produk tabungan ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

Dengan adanya jual beli dengan cara cicilan pada hewan kurban menjadikan masyarakat terasa ringan untuk berkorban karena dengan adanya produk ini masyarakat dapat menyisihkan uangnya untuk berkorban sedikit demi sedikit berkorban akan terlaksana. Sebagaimana yang diungkapkan dengan bentuk tulisan dalam brosur:

“Bagi yang ingin melaksanakan ibadah kurban pada hari raya ‘Idul Adha tapi uang belum mencukupi maka kami mempunyai program tabaqur (tabungan kurban) adalah program tabungan jangka panjang yang kami tawarkan kepada anda melalui program ini keinginan anda untuk melaksanakan ibadah kurban akan terlaksana, tabungannya mudah dan fleksibel setiap bulannya anggota diwajibkan membayar setoran yang sudah ditentukan sehingga pada saat nya nanti anda akan memiliki dana kurban yang mencukupi untuk sejumlah hewan kurban yang dikehendaki.”

Ketersediaannya hewan kurban, penjual (perusahaan) tidak langsung memberikan hewan kurban tersebut namun ada tahapan selanjutnya yaitu tahapan penggemukan untuk pencapaian bobot akhir, pembeli tidak dipungut biaya atau upah tambahan untuk penggemukan karena harga yang ada di brosur tersebut sudah termasuk dalam penggemukan bobot yang dicapai sekitar 5% dari harga yang ada di brosur tersebut. Dengan adanya penanggungan ini perusahaan tidak merasa dirugikan karena sudah ada pemaketan yang dapat menjamin hewan tersebut, sudah terkonsep dari segala macam kerugian, jadi perusahaan ini mengcover bagaimana caranya agar biaya perawatan dan pengiriman gratis. Jenis tabungan ini menjadi unggulan bagi konsumen karena dapat meringankan dalam pembayaran untuk berkorban dan biaya perawatan.

Jual beli dengan sistem tabungan ini semakin berkembang pesat karena perusahaan berusaha keras agar konsumen tidak merasa dirugikan dan ini yang menjadi alasan tetap bertahan menjalankan jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan, walaupun banyak persaingan-persaingan yang

memadai akan tetapi dengan banyaknya konsumen yang mempercayai perusahaan ini tetap berjalan dengan lancar. Dari data-data yang diperoleh hewan kurban yang terjual pada tahun 2019 ini berjumlah 600 hewan kurban. Sehingga perkembangan ini sangat menginspirasi dan merupakan perkembangan yang harus dipertahankan.¹

Ada 6 (enam) alasan memilih jual beli hewan kurban di Villa Ternak Cikerai antara lain:

- a) Pengelolaan ternak berbasis GMP
- b) Gratis antar ke Cilegon, Serang, dan jabodetabek
- c) Harga bersaing lebih ringan dengan sistem Tabakur (tabungan kurban)
- d) Pemeriksaan hewan kurban oleh dokter hewan
- e) Hewan yang mati akan kami ganti
- f) Pemesanan (konfirmasi pemesanan dapat melalui BTN Syariah)

Sistem pengirimannya jika hewan sudah di serahterimakan kepada konsumen atau pembeli dengan surat

¹ Hasil wawancara dengan Iman Setiawan sebagai Manager pada tanggal 23 April di Villa Ternak Cikerai, 08:30 WIB

kesehatan dari dokter, sertifikat dan sudah jelas dengan data-data atau pemeriksaan hewan tersebut maka sudah berhak menjadi pemilik pembeli, maka sudah tidak ada tanggung jawab penjual. Jika hewan tersebut belum serah terima kepada pembeli atau masih dalam perjalanan pengiriman dan hewan tersebut mengalami kesakitan atau mati dalam perjalanan maka hewan tersebut masih tanggung jawab penjual dan harus diganti.²

Daftar Konsumen Kurban³

No	Nama	No Hp	Pengiriman	Alamat	Jm
1	Fajar Kurniawan	81288508182	H-1	Grand Cilegon Residence, Jl Heliconia Raya. No 10 Rt/Rw 05/09 Cibebebr Cilegon	1
2	Pa Tikno	8176723698	H	Link. Luwung Sawo Rt/Rw 01/09 Kota Bumi , Purwakarta Cilegon	3
3	H. Sunarto	081381910103	H-1	Kampung Dumpit Rt/Rw 01/05 Masjid Jami Nurul Islam	11
4	Pa Anis	87772530130	H-1	Perum Geria Cilegon, Masjid Al Kautsar	8
5	Andi Wawan	81315920590	H-1	Masjid Jami Nurwatul Wusqo , Jl Raya Pajajaran Kp Dumpit	6

²Hasil wawancara dengan Bapak Hari Bowo sebagai Direktur Utama Tabungan Kurban pada tanggal 23 April 2019 di Villa Ternak Cikerai, 09:10 WIB

³ Hasil wawancara dengan Faizah sebagai Manager Keuangan pada tanggal 23 April 2019 di Villa Ternak Cikerai, 09:30 WIB

				Rw 04 Kel Gandasari Kec Jatiwung , Tangerang	
6	Rsud (Rofad)	81906254535	H	Rsud Panggung Rawi	6
7	Al Muhajirin	08129075073 (Ustd Joko)	H-1	Taman Karakatau , Mesjid Al Muhajirin	8
8	Pa Markam	8128972872	H-1	Musholla Miftahul Jnah , Link Sumampir Timur Rt/Rw 03/04	3
9	Pa Arifin	81911121621	H-1	Villa Lbh Mancak	1
10	Pa Parwono	818787605	H-1, Mlm	Metrovilla, Mesjid At Taqwa Rt/Rw 01/06	3
11	Sma 3 Cilegon		H-1	Sma 3 Cilegon	1
12	Ust Gufron	081932147006	H-1	Kerotek, Kel Kali Timbang	1
13	H. Maimun	081911018085		Curug	1
15	Asep Kuda	087809864606	H-2	Kp Karodangan, Kel Sepang Kec Tak Takan Kota Serang	1
16	Ismail Nurul Janah	085281197020	H-1	Griya Serdang Indah , Blok T 3 No 12	3
17	Sma 4	08179924599		Sma 4	1
18	Pa Anwar	085719192934	H-2	Ponpes Al Abqhori Jl Raya Tak Takan Kp Renca Sawah Rt/Rw 03/06 .	1
19	Lp3i	085966778105	H-1	Lp3i, Komp Bonakarta	1
					60

Berdasarkan pendapat konsumen tentang jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan di Villa Ternak Cikerai adalah sebagai berikut:

Bapak Surya merupakan salah satu konsumen kurban di Villa Ternak Cikerai, dia mengetahui produk tabungan tersebut dari saudara pak surya, menjelaskan: bahwa jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan di Villa Ternak Cikerai merupakan produk yang dapat meringankan dalam pembiayaan untuk berkorban, dapat menyisihkan uang tunai setiap bulannya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga lebih mudah untuk tercapainya keinginan berkorban, tanggungjawab sebagai konsumen adalah harus melihat hewan di setiap bulannya agar mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada pada hewan tersebut dengan cara menimbangya agar mengetahui angka timbangan yang sudah pasti akan berubah, keunggulan pada produk ini adalah dapat meringankan dan memudahkan untuk berkorban dengan sistem tabungan dan kelemahannya pada saat pengiriman yang kurang tepat pada keterbatasan waktu yang telah ditentukan.⁴ Bapak Asep merupakan salah satu konsumen kurban di Villa Ternak Cikerai,

⁴ Surya, wawancara, Cilegon, 10 Oktober 2019. lampiran

mengetahui adanya produk tabungan ini dari kerabatnya, Pak Asep menjelaskan: bahwa jual beli dengan sistem tabungan ini baru di kembangkan di wilayah Cilegon, yang menangani produk ini langsung dari perusahaan ternaknya karena yang saya ketahui bahwa produk tabungan ini biasanya pembiayaan yang di adakan oleh Bank. Lebih mudah dengan sistem tabungan karena dapat di cicil setiap bulannya tanpa batasan nominal jauh-jauh hari sebelum menjelang hari raya 'Idul Adha, penyediaan produk ini sudah baik dan memuaskan karena hewan yang saya beli dapat dipelihara oleh perusahaan tanpa biaya.⁵ Bapak Tikno adalah salah satu konsumen kurban, mengetahui adanya produk ini awalnya berkunjung ke wisata Villa ternak Cikerai dan akhirnya mendapatkan brosur kurban dengan sistem tabungan, alasan memilih di Villa Ternak Cikerai karena lebih dekat dari tempat tinggal kemudian lebih ringan dengan menabung (cicilan), tidak merasa khawatir jika hewan yang sudah dipesan pada saat pengiriman mengalami kecacatan karena adanya kesepakatan

⁵ Asep, wawancara, Cilegon, 10 Oktober 2019. lampiran

untuk mengganti hewan yang cacat atau mati atau tidak layak dijadikan hewan untuk berkorban walaupun hewan pengganti tidak sama dengan hewan yang akan di ganti.⁶ Pak Gufron adalah salah satu konsumen kurban, alasan memilih tabungan kurban di Villa Ternak Cikerai karena lebih dekat dari tempat tinggal dan lebih ringan dengan cara mencicil, adanya penangguhan hewan sampai pada waktu yang ditentukan memang tidak akan memenuhi angka timbangan yang dicapai akan tetapi ada penggemukan yang mungkin berubah dari sebelumnya, kemudian untuk pengirimannya kurang tepat waktu, sebaiknya lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Jika terdapat cacat yang kemungkinan besar tidak bisa dijadikan hewan kurban maka harus di ganti dengan hewan lain yang sebanding dengan hewan yang dipesan di awal, jika tidak ada maka pilih hewan yang memungkinkan untuk bisa di jadikan hewan kurban dan memenuhi syarat berkorban.⁷

⁶ Tikno, wawancara, Cilegon, 10 Oktober 2019, lampiran

⁷ Gufron, wawancara, Cilegon, 14 Oktober 2019, lampiran

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek akad jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan di Villa Ternak Cikerai

Ditinjau dari hukum syara' tentang akad jual beli bahwa harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (*gharar*), kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya.

Adanya ketidakjelasan mengenai batasan waktu seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada *khiyar syarth* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat). Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas. Perlu diperhatikan dalam kasus jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang.⁸

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syafi'iyah adalah harus menyebutkan barang dan harga, pengucapan *ijab dan qabul* harus sempurna jika seseorang yang sedang

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 55

bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul maka jual beli yang dilakukannya batal, *ijab* dan *qabul* tidak terpisah artinya antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak dan tidak terpisah dengan pernyataan lain serta tidak dikaitkan dengan waktu.⁹

Generasi saat ini telah mampu melakukan berbagai interaksi dan akad-akad *maliyah* (yang bersifat harta) media komunikasi modern seperti telephone, telegram dan lain sebagainya, sehingga menjadi penting untuk mengetahui keabsahan akad-akad tersebut dari sudut pandang syariat. Para *fuqoha* mengatakan “Sesungguhnya majelis itu menghimpun hal-hal terpisah”, majelis akad dalam percakapan *via handphone* adalah masa berkomunikasi selama percakapan itu berhubungan dengan akad jika kedua pihak berbicara sudah berpindah pada tema yang lain maka majelis pun berakhir. Jadi majelis akad antara dua orang yang sama-sama hadir adalah tempat munculnya *ijab*, sementara majelis akad antara dua orang yang sama-sama

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 83

tidak hadir adalah tempat sampainya surat, risalah, atau perbincangan per telepon. Kedua pihak pengakad berbicara melalui telepon lalu salah seorang berkata “saya jual padamu rumah ini” kemudian dijawab oleh yang lain “saya terima” akad akan sah cukup dengan pernyataan *qabul* itu saja.¹⁰

Pembayaran dalam jual beli ini merupakan bentuk cicilan (kredit) yang disebut dengan jual beli sistem tabungan, karena setiap bulannya tidak ditentukan jumlah nominalnya yang harus disetorkan. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, DSN nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 mengeluarkan fatwa tentang tabungan dan menetapkan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹¹ Dalam kasus ini merupakan akad jual beli dengan sistem tabungan, tidak lain berarti berbentuk cicilan dalam pembayarannya.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, ...h.* 441

¹¹ Icwana Sam,dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Hak Cipta, Penerbit Erlangga, 2014), h. 52

Objek akad yang dilakukan dalam praktek ini adalah hewan kurban, sebagaimana objek tersebut suci serta bernilai ibadah yaitu ibadah kurban. Dalam transaksi jual beli, jika hewan kurban belum tersedia maka penjual wajib menyebutkan jenis dan ukurannya dapat ditunjukkan dalam bentuk brosur atau apapun yang dapat mewakili untuk menyakinkan pembeli, kemudian jika hewan kurban sudah tersedia maka pembeli harus melihat hewan tersebut sehingga berlakunya hak *khiyar* apakah jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya, jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksi ini maka hewan yang sudah tersedia tidak langsung diserahkan kepada pembeli dikarenakan adanya proses penggemukan yang menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah kurban. Dilihat dari timbangan pencapaian bobot akhir pada hewan sapi, kambing dan lainnya dengan berat timbangan binatangnya sebagai acuan penentuan harga maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.¹²

¹² Syaikh Abdurahman As-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011) h. 128

Syaikh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan *hafidhahullahu* mengatakan bahwa tidak dibenarkan bagi perusahaan untuk melakukan kesepakatan dengan calon pembeli kecuali barangnya telah dimilikinya. Perusahaan telah bersepakat dengan pembeli dan menerima pembayaran cicilan pertama kemudian ditandatangani dan barang dibeli sesuai kesepakatan merupakan aktivitas transaksi yang tidak benar dan akad bathil.¹³

Jual beli secara cicil jika dilakukan ketika orang benar-benar memiliki barang dan dijual dalam kondisi barang tidak ada (*ghaib*) dengan harga tangguh, maka transaksi semacam itu dibolehkan, baik uang pembayaran ditangguhkan dalam satu termin atau beberapa termin dan itulah yang dinamakan sistem jual beli dengan cara cicil. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa barang yang akan dijual benar-benar telah menjadi milik penjual sebelum akad dilakukan.¹⁴

Pembayaran cicilan pertama disebut dengan uang muka, dalam jual beli disebut dengan *'urbun* yang berarti sesuatu yang

¹³ Syaikh Abdurahman As-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli...*h. 116

¹⁴ Syaikh Abdurahman As-Sa'dy, dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli...*h. 118

digunakan sebagai pengikat jual beli, *fuqoha* berbeda pendapat mengenai hukum jual beli *'urbun*, mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli *'urbun* tidak sah berdasarkan hadits 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: "Nabi SAW melarang jual beli *'urbun*" karena termasuk memakan harta orang lain secara bathil, juga mengandung *gharar* dan mengandung dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka.

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli *'urbun* adalah boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi' Ibnu al-Harits bahwa ia membelikan 'Umar rumah penjara dari Shafwan Ibnu Umayyah dengan syarat jika 'Umar suka. Namun jika tidak, maka Shafwan mendapat sekian dan sekian. Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, 'apakah kamu setuju dengan pendapat ini?' Ia menjawab, "apa yang harus aku katakan? Demikian itulah yang dilakukan oleh 'Umar rahimahullah, sedangkan hadits Amr Ibn Syu'aib adalah dhaif".

Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah juga membolehkan jual beli *'Urbun*, “tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi. Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Ta’ala. Hal ini berdasarkan sabda Rosulluah SAW: *“Barangsiapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, maka Allah membatalkan kesalahannya.”*¹⁵

Adanya pembayaran uang muka dengan sistem tabungan ini dikaitkan dengan utang karena harus melunasi sesuai waktu yang ditentukan. Utang merupakan uang yang menjadi tanggungan untuk dibayarkan kepada pihak lain yang berasal dari akad tukar menukar. Utang bisa juga dijual dengan harga kontan atau pun penangguhan jual beli utang kepada pengutang dengan barang yang ada (hadhir). Jika utang dengan barang yang ditangguhkan pembayarannya, sedangkan barang yang akan

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 42-44

ditukarkan berupa barang yang lebih sedikit kadarnya (manfaat) maka hakikatnya merupakan kemurahan hati atau pembebasan tanggungan dari pemberi utang manakala utang tersebut dibayarkan secara kontan.¹⁶

Tanggungan utang adalah sesuatu yang keberadaannya positif di dalam *dzimmah* (tanggungan) seperti harga pembelian suatu barang, pembayaran pinjaman utang (*qardh*) biaya sewa atau upah sebagai ganti suatu kemanfaatan. Dalam pendapat lain, penjualan utang ada kalanya kepada orang yang menanggung utang itu sendiri atau kepada orang lain. Penjualan utang dibayar dengan harga yang tidak tunai juga dikenal dengan istilah jual beli *al-kaali*' dengan *al-kaali*' (jual beli utang dengan utang), jual beli tidak tunai dengan harga tidak tunai juga. Menjual barang terhutang yang masih dalam tanggungan dengan cara kredit.¹⁷ Yang berkaitan dengan utang adalah ketika pembayaran cicilan untuk membeli barang adalah tanggungan utang yang harus dilunasi dan adanya penundaan penyerahan barang yang

¹⁶ 'Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *Fikih Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 410

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,...h. 64

ditanggung perusahaan merupakan sebuah utang karena harus memberikan barang tersebut kepada konsumen pada waktu yang telah ditentukan.

Hukum objek jual beli sebelum serah terima menjadi tanggungan penjual dengan arti bahwa akad terhapus akibat objek jual beli itu rusak atau dirusak penjual serta ada hak pilih bagi pembeli sekiranya objek jual beli itu menjadi cacat sendiri, dicatikan penjual atau orang lain, oleh karena itu jika objek jual beli mengalami kerusakan lantaran suatu bencana atau dirusak oleh penjual maka terhapuslah akad jual belinya. Suatu tindakan dalam bentuk semacam penjualan objek yang belum di terima dan dikuasai adalah batal, tetapi tidak batal semacam tindakan pemerdekaan. Cara penerimaan terhadap harta bergerak seperti hewan adalah dengan cara memindahkan objek itu dari tempatnya ke tempat lain.¹⁸

Ulama Syafi'iyah, Muhammad Ibnul Hasan dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang kepemilikan terhadapnya belum benar-benar mapan dan positif,

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 531-533

cara mutlak sebelum terjadi serah terima, baik itu berupa harta tidak bergerak maupun berupa harta bergerak, pendapat ini berlandaskan pada keumuman larangan terhadap praktek menjual sesuatu yang belum diserahterimakan. Dalam hadits Hakim Ibnu Hizam r.a. *“Tidak halal pemberian utang (atau pesanan) disertai dengan transaksi jual beli, tidak halal dua syarat di dalam sebuah transaksi jual beli, tidak halal keuntungan dari sesuatu yang belum bertanggung (keuntungan yang dihasilkan oleh seseorang dari menjual barang yang dibelinya sebelum ada serah terima), dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu.”* Jadi, menjual sesuatu yang belum serah terima dan masih berada di tangan pihak penjual, barang itu belum menjadi tanggungan pihak pembeli ketika cacat, sehingga yang menanggung kerugian atas kecacatan tersebut adalah pihak penjual dan akad jual beli yang ada menjadi batal, sehingga penjualan yang kedua (yang dilakukan pihak pembeli) mengandung unsur *gharar* tanpa hal itu diperlukan. Oleh karena

itu alasan pelarangan jual beli sebelum serah terima adalah *gharar*.¹⁹

Berkurban tidak diwajibkan kecuali pada salah satu dari dua hal berikut:

1. Bernazar akan berkurban. Berdasarkan sabda Rosulullah SAW, “*Siapa yang bernazar untuk ment aati Allah, hendaknya dia mentaati-Nya.*” Hingga sekalipun orang yang bernazar telah wafat, maka dibolehkan adanya perwakilan terkait apa yang ditentukannya pada nazarnya sebelum dia wafat.
2. Dia mengatakan; ini untuk Allah. Atau; ini sebagai kurban. Menurut Malik, jika dia membelinya dengan niat sebagai kurban, maka berkurban menjadi kewajiban.²⁰

Dalam hadits lain dijelaskan dari Abdillah bin Amr bin ‘Ash ra, bahwasannya Nabi SAW menyuruhnya untuk menyiapkan tentara, tetapi unta-unta telah habis. Maka beliau menyuruhnya agar menghutang dari unta zakat. Abdillah berkata

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94-95

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 372

“*Aku menghutang seekor unta dengan mengembalikan dua ekor unta dengan tempo kepada unta-unta zakat.*” (HR. Hakim dan Baihaqi, para rawinya dapat dipercaya/Bulughul Maram: 867).²¹

Kandungan hadits tersebut:

- a. Tidak ada riba pada hewan.
- b. Boleh hutang hewan menurut jumhur ulama salaf dan khalaf
- c. Perintah bersiap-siap untuk jihad fisabilillah
- d. Boleh hutang karena diperlukan

Ibadah kurban adalah *sunnah muakkad* bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu maka ia dihukumkan *makruh*. Berdasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah mengurbankan dua kambing *qibasy*, yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman bertanduk dan membacakan nama Allah serta takbir (waktu memotongnya).²² Namun dalam hal ini masyarakat tidak semua mampu dalam melakukan ibadah kurban karena ibadah

²¹ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi, Ayat Al-Quran dan Hadits Jilid 7*, (Jakarta: Widy Cahaya, 2009), h. 41

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 156

tersebut bukan termasuk ibadah yang wajib akan tetapi dianjurkan bagi yang mampu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dewasa ini masyarakat selalu mencari dan menyediakan berbagai cara agar tercapai apa yang diinginkan oleh masyarakat sampai dengan adanya tabungan kurban ini, masyarakat merasa mudah untuk berkorban karena dapat dicicil untuk mendapatkannya. Usaha untuk tujuan yang baik merupakan bentuk usaha yang baik pula.

Praktek para ulama salaf yang berhutang untuk berkorban. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dari Sufyan at Tsauri (tafsir Ibnu Katsir, surat Al Hajj: 36). Mujahid menyatakan, “kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya” maksudnya adalah bermacam balasan dan berbagai manfaat.

Dengan demikian berkorban dengan berhutang diperbolehkan dengan syarat orang tersebut mampu melunasinya dengan segera atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati,

baik itu berbentuk cicilan bagi yang mempunyai gaji bulanan ataupun hutang biasa yang tidak memiliki gaji bulanan.²³

Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak penanggung dalam persoalan ini, penanggung yang menjamin adanya barang ini merupakan *kafalah* yang berarti orang yang mengumpulkan harta dari pihak pembeli, menanggung harta dan barang, serta menjamin akan terjaganya barang tersebut. Orang yang disebut *kafalah* dalam kasus ini adalah orang yang mengurus hewan calon pemilik pembeli yang masih dalam proses utang. Hukum mengambil upah dalam masalah *kafalah* menurut Ulama fikih kontemporer, seperti, Wahbah az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) menyatakan bahwa *kafalah* yang berkembang saat ini banyak yang didasari adanya upah atas jasa al-kafil karena memang sulit untuk mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin utang orang lain. Menurutnya, dalam akad *kafalah* boleh diberlakukan upah atau jasa, dengan syarat bahwa *kafalah*

²³ Adi Setiawan, MEI. <http://koneksi-indonesia.org/2015/berkurban-dengan-cara-berhutang/>, diakses pada tanggal 09 Juli 2019, jam 12:30

tersebut tidak dijadikan sebagai lahan yang dapat menghasilkan keuntungan besar.²⁴

Jadi inti dari pembahasan ini adalah akad jual beli dengan sistem cicilan yang disebut dengan tabungan karena tidak ada batasan nominal uang yang harus disetorkan setiap bulannya. Ketika hewan kurban belum tersedia dan pembayaran sudah dilakukan (menabung), menunggu hewan kurban tersedia kurang lebih 4-5 (empat-lima) bulan sebelum bulan Dzulhijjah, dan ketika hewan sudah tersedia, maka konsumen harus membayar DP dari hasil tabungan tersebut kemudian selanjutnya boleh dicicil *paddabula* selanjutnya. Lalu perusahaan tidak langsung menyerahkan hewan tersebut (penundaan serah terima) karena adanya proses pencapaian bobot akhir yaitu penggemukkan yang memenuhi salah satu syarat hewan kurban. Proses ini yang dilakukan oleh pengurus hewan sampai mencapai bobot akhir disebut dengan *kafalah*. Hal ini membuat masyarakat menjadi ringan dan mudah dalam menjalankannya.

²⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 849